

Pertanggungjawaban Pidana Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap Berdasarkan Prinsip Kesamaan di Mata Hukum

Ferdy Irawan*, Maryano, Kristiawanto

Universitas Jaya Baya, Indonesia

Email: Ferdyir@hotmail.com*, maryano.myn@gmail.com, Kristiawanto2020@gmail.com

Keywords:

Wrongful Arrest; Criminal Liability; Law Enforcement Officers; Equality Before the Law; Law Enforcement

Abstract

Wrongful arrest by law enforcement officers constitutes a procedural deviation that causes physical, psychological, social, and legal harm to victims and undermines justice principles. The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) has regulated lawful arrest requirements, namely sufficient preliminary evidence and proper procedures. When officers commit wrongful arrests, criminal accountability becomes a crucial issue under the equality before the law principle. This study aims to analyze criminal liability forms for officers and the application of equality before the law in wrongful arrest cases. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials include the 1945 Constitution, KUHP, Criminal Code, books, journals, and court decisions. Qualitative analysis was conducted. The results indicate that officers may be held criminally liable if their actions fulfill criminal elements, whether committed intentionally or negligently, resulting in unlawful deprivation of liberty. However, in practice, the application of equality before the law remains hindered by institutional impunity, weak oversight, and a tendency to resolve violations through ethical sanctions rather than criminal proceedings. In conclusion, criminal accountability for officers is essential to protect victims' rights, prevent abuse of authority, and ensure fair and professional law enforcement. Strengthening regulations, independent oversight, and institutional reform are necessary to realize equality before the law in practice.

Kata Kunci:

Salah Tangkap; Pertanggungjawaban Pidana; Aparat Penegak Hukum; Equality Before the Law; Penegakan Hukum.

Abstrak

Salah tangkap oleh aparat penegak hukum merupakan penyimpangan prosedural yang merugikan korban secara fisik, psikis, sosial, dan hukum, serta menciderai prinsip keadilan. Padahal, KUHP telah mengatur syarat penangkapan yang sah, yakni adanya bukti permulaan cukup dan prosedur yang sesuai. Ketika aparat melakukan salah tangkap, pertanggungjawaban pidana menjadi isu krusial berdasarkan prinsip *equality before the law*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana aparat dan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam kasus salah tangkap. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas UUD 1945, KUHP, KUHP, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. Namun dalam praktik, penerapan *equality before the law* masih terhambat oleh impunitas institusional, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan penyelesaian pelanggaran aparat melalui sanksi etik, bukan melalui proses pidana. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana aparat penting untuk melindungi hak korban, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mewujudkan penegakan hukum yang adil serta profesional. Diperlukan penguatan regulasi, pengawasan independen, dan reformasi institusional agar prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar terwujud.

PENDAHULUAN

Fenomena salah tangkap telah menjadi salah satu problem klasik dalam penegakan hukum di Indonesia yang mencerminkan belum optimalnya fungsi sistem peradilan pidana atau criminal justice system (Arsawati et al., 2026; Gustono et al., 2025; Mufty & DM, 2025). Salah tangkap bukan sekadar kesalahan administratif belaka, melainkan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Pelanggaran semacam ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan kecil karena telah menyentuh esensi dari asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum (Apriani et al., 2024; Arief et al., 2023; Febriadi, 2023; Lubis et al., 2025; Nawawi et al., 2026). Berdasarkan asas tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) yang melakukan salah tangkap tidak sepatutnya diperlakukan secara istimewa, melainkan dapat dan harus dikenai sanksi hukum sebagaimana warga negara pada umumnya, sesuai dengan bentuk kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Padahal, ketentuan mengenai penangkapan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 17 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup, yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah. Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP juga mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan surat perintah penangkapan dan memberitahukan hak-hak tersangka (Harla, 2026; Maknun, 2023; PUTRA, 2025). Ketika aparat melakukan penangkapan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika aparat penegak hukum tidak tersentuh oleh mekanisme pertanggungjawaban pidana yang seharusnya berlaku bagi setiap pelanggar hukum (Dewanti et al., 2025; Hadi, 2022; Hadianito, 2025; Hutaeruk & Putri, 2026; Ramadhan et al., 2026; Saputra, 2025). Kondisi ini berlawanan dengan prinsip equality before the law yang menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan hukum pidana terhadap siapa pun. Menurut A.V. Dicey, salah satu dari tiga pilar utama rule of law adalah kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan ataupun kedudukan sosial seseorang. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap kali memperoleh perlindungan institusional yang membuat mereka sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual. Secara normatif, Indonesia menganut prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara ideal, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun penyidik seharusnya bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Abidin & Fadhlurrahman, 2025; Karna et al., 2024; Nurafrizal, 2025; Rasiwan, 2025; Silitonga & Rahman, 2026).

Apabila terjadi salah tangkap, maka aparat yang melakukan perbuatan tersebut seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau dolus maupun kelalaian atau culpa, adanya perbuatan melawan hukum, serta timbulnya kerugian fisik, psikis, atau materiil terhadap korban. Menurut Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, (2025) hukum harus memberikan dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif yang berfungsi mencegah terjadinya salah tangkap melalui aturan dan pengawasan, serta perlindungan represif yang memberikan pemulihan dan sanksi ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam praktiknya, kasus salah tangkap masih kerap terjadi di Indonesia, misalnya berupa penangkapan tanpa surat perintah, penggunaan kekerasan untuk memaksa pengakuan, minimnya bukti permulaan, serta sulitnya korban memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi. Aparat yang menjadi pelaku pun umumnya hanya dikenai sanksi etik atau disiplin, bukan sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum dengan apa yang senyatanya terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan analisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut, dapat dibangun argumentasi bahwa secara normatif, hukum Indonesia telah menjamin persamaan di mata hukum serta perlindungan terhadap korban salah tangkap. Namun secara empiris, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat pelaku salah tangkap belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, maupun substansial. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap korban, sedangkan berdasarkan Teori Akibat Hukum, tindakan salah tangkap semestinya menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif bagi aparat yang melakukannya. Secara empiris, prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya diterapkan karena masyarakat sipil pada umumnya lebih mudah diproses secara pidana, sementara aparat penegak hukum cenderung mendapatkan perlindungan institusional dan proses pembuktian terhadap mereka jauh lebih sulit dilakukan. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, negara pun belum optimal dalam melindungi korban salah tangkap karena mekanisme praperadilan yang masih terbatas, kompensasi dan rehabilitasi yang sulit direalisasikan, serta pemulihan nama baik korban yang kerap terabaikan begitu saja.

Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum dapat dipidana apabila tindakan salah tangkap dilakukan secara melawan hukum dan disertai dengan kesengajaan atau kelalaian berat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak tahun 2023 telah mengatur sejumlah ketentuan yang relevan dengan persoalan ini. Pasal 529 KUHP mengatur bahwa pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberikan keterangan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 530 KUHP mengatur secara lebih luas mengenai pejabat atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi, atau yang bertindak atas sepengetahuan pejabat publik, yang melakukan perbuatan menimbulkan penderitaan fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan, termasuk tindakan intimidasi atau pemaksaan atas dasar diskriminasi, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Pasal 532 KUHP mengatur kewajiban pejabat yang bertugas sebagai penyidik untuk menyatakan atau melaporkan apabila mengetahui ada orang yang dirampas

kemerdekaannya secara melawan hukum, dan pejabat yang lalai memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai pidana penjara maupun denda. Ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 450 KUHP mengenai tindak pidana penculikan, serta Pasal 451 KUHP mengenai tindak pidana penyanderaan, yang keduanya diancam dengan pidana penjara hingga dua belas tahun apabila unsur-unsurnya terpenuhi dalam konteks perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

Faktor penyebab terjadinya salah tangkap dapat ditelusuri dari dua aspek utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas penyidikan, lemahnya penguasaan teknik investigatif modern, kurangnya integritas aparat, serta budaya kerja yang masih mengutamakan pencapaian target penyelesaian perkara dibandingkan objektivitas pembuktian. Penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan, yang dalam literatur disebut sebagai *coercive interrogation*, masih sering ditemukan dan menjadi faktor utama terjadinya salah tangkap karena aparat cenderung mengandalkan pengakuan sebagai alat bukti utama. Adapun faktor eksternal yang turut memengaruhi terjadinya salah tangkap antara lain tekanan dari publik, media, maupun pimpinan institusi agar suatu kasus segera diselesaikan. Tekanan semacam ini membuat aparat sering mengambil jalan pintas dengan menetapkan tersangka secara tergesa-gesa tanpa investigasi yang mendalam, sehingga mengabaikan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Selain itu, terdapat pula problem struktural berupa lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan internal sering dianggap tidak efektif karena berpotensi mengandung konflik kepentingan, sementara lembaga pengawasan eksternal seperti Korpri, Ombudsman, dan Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Kondisi inilah yang menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun secara normatif hal tersebut sesungguhnya dimungkinkan.

Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada teks peraturan, melainkan harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Salah tangkap merupakan bukti nyata kegagalan penegakan hukum yang masih berorientasi pada formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap aparat perlu ditegakkan, bukan semata sebagai bentuk balas dendam negara, melainkan juga sebagai mekanisme korektif agar aparat bertindak lebih hati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pandangan dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa telah menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Indonesia harus memiliki landasan yang kuat, baik dalam ideologi maupun konstitusi, mengingat persoalan hak asasi manusia sangat rentan terjadi, sebagaimana tampak dalam kasus salah tangkap yang kerap disertai penyiksaan dan pemaksaan yang jelas melanggar hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari ancaman maupun penyiksaan.

Beberapa kasus salah tangkap yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perbuatan ini. Kasus salah tangkap yang menimpa seseorang yang dikenal dengan sebutan "Kempo" memperlihatkan bagaimana korban mengalami penyiksaan untuk memaksanya mengaku, padahal belakangan terbukti bahwa ia bukanlah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Kasus lain, yaitu salah tangkap terhadap warga Lubuk Linggau, juga memperlihatkan bagaimana aparat melakukan penangkapan tanpa bukti yang memadai, sehingga korban mengalami kerugian moral, fisik, dan psikologis. Pada Februari 2024, publik dikejutkan oleh kasus salah tangkap terhadap pasangan suami istri Subur dan Titin di Bogor. Keduanya ditangkap di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Cileungsi, Kabupaten Bogor, saat dalam perjalanan menjual keripik, dan dituduh terlibat dalam jaringan perampokan di Rancabungur. Kasus ini terungkap ke publik setelah rekaman kamera pengawas terkait penangkapan mereka viral di media sosial dan memicu kecaman luas, hingga akhirnya Kepala Kepolisian Resor Bogor mencopot petugas yang terlibat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kasus lain yang tidak kalah menyita perhatian publik adalah kasus Pegi Setiawan di Bandung pada Mei 2024, yang ditangkap oleh kepolisian Jawa Barat atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan dua korban pada tahun 2016. Kasus ini kembali mencuat setelah kisah pembunuhan tersebut diangkat dalam sebuah film, dan dalam konferensi pers Pegi bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku hingga mengucapkan sumpah untuk membuktikan ketidakbersalahannya, sehingga penangkapan ini menuai kritik luas terkait dugaan kekeliruan dalam proses investigasi. Kasus Oman Abdurrohman di Lampung juga menjadi contoh penting, di mana ia ditangkap pada tahun 2017 dengan tuduhan perampokan, dipaksa mengaku melalui kekerasan, bahkan mengalami penembakan pada bagian kakinya oleh petugas. Setelah menjalani hukuman selama sepuluh bulan penjara, ia akhirnya divonis bebas pada tahun 2018 karena tidak terbukti bersalah, dan pada awal tahun 2024 ia menerima kompensasi sebesar Rp220 juta sebagai bentuk ganti rugi atas penangkapan dan pemenjarannya yang keliru.

Kasus peradilan sesat yang tidak kalah menyayat hati terjadi pada tahun 2002 di Gorontalo, menimpa pasangan suami istri Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, warga Kabupaten Boalemo. Kasus ini bermula ketika Risman memukul anaknya, Alta Lakoro, agar tidak pulang larut malam, yang kemudian menyebabkan Alta melarikan diri dan menghilang. Pada tahun yang sama, ditemukan sebuah kerangka manusia, dan Risman bersama Rostin dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan hingga akhirnya disiksa dan dianiaya agar mengakui bahwa kerangka tersebut adalah kerangka Alta. Pengadilan Negeri Limboto pun memvonis keduanya dengan hukuman penjara selama tiga tahun atas tuduhan pembunuhan terhadap anak kandung mereka sendiri. Namun pada tahun 2007, kebenaran akhirnya terungkap ketika Alta yang selama ini dianggap telah meninggal justru kembali ke kampung halamannya dalam keadaan hidup. Berdasarkan fakta tersebut, kuasa hukum Risman dan Rostin melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Komnas HAM, namun upaya hukum tersebut menemui berbagai kendala karena pihak penyidik menyembunyikan keberadaan Alta dan mengabaikan kesaksian warga sekitar.

Berbeda dengan penanganan kasus salah tangkap di berbagai negara lain, di mana negara cenderung lebih responsif dan berbesar hati mengakui kesalahan aparaturnya, sebagaimana tampak dalam kasus yang terjadi di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan berusia 41 tahun bernama Monica Gonzalez ditangkap oleh Kepolisian New York atas tuduhan prostitusi ketika ia sedang berjalan pulang dari pasar

swalayan dan kebetulan melewati kawasan yang tengah menjadi lokasi razia kepolisian. Dalam proses persidangan, petugas yang menangkap Monica, Sean Spencer, akhirnya dipecat dari jabatannya karena terbukti memberikan keterangan palsu bahwa Monica terlibat prostitusi dan menyerang petugas saat hendak ditangkap. Negara pun langsung memberikan ganti rugi kepada Monica sebesar seratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat tanpa harus menunggu adanya gugatan darinya. Fenomena kasus salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kerap tidak bertindak secara profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan suatu kasus tanpa mengindahkan prosedur yang seharusnya ditempuh.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perhatian terhadap kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Hal ini muncul karena pada masa sebelum berlakunya KUHAP, terdapat banyak kritik terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Ironisnya, banyaknya materi KUHAP yang mengatur perlindungan terhadap pelaku kejahatan justru mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terkesan menjadi kurang memadai, padahal seharusnya perlindungan bagi korban maupun pelaku kejahatan bersifat seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sesuai asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 173, 174, dan 175 KUHAP menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana dapat menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi apabila terjadi salah tangkap ataupun kekeliruan dalam penerapan hukum tanpa dasar undang-undang. Ketentuan tersebut menempatkan tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai pihak yang harus berinisiatif mengajukan gugatan kepada negara, padahal idealnya negaralah yang seharusnya berinisiatif memberikan ganti rugi atau rehabilitasi tanpa harus menunggu korban mengajukan gugatan terlebih dahulu. Kondisi ini diperparah oleh budaya masyarakat Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang sangat takut berurusan dengan hukum sehingga sebagian besar dari mereka enggan menuntut balik atau meminta ganti rugi, karena bagi mereka terbebas dari penjara saja sudah dianggap sebagai anugerah yang patut disyukuri.

Sebelumnya telah terdapat sejumlah penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini. Andri Tjhin (2017) melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka pada tahap penyidikan yang tidak sesuai dengan Pasal 52 KUHAP, dengan mengambil contoh kasus penangkapan tersangka pemilik ribuan rokok ilegal. Hasil penelitian tersebut menggambarkan adanya ketidakpastian hukum di tengah penegakan hukum di Indonesia, dengan menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai tolok ukur kesesuaian penegakan hukum yang berlaku. Penelitian lain dilakukan oleh Warits Deen Muhammad Wahyu (2018) mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana dari perspektif hukum pidana Islam di Kepolisian Sektor Ujung Pandang, yang hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka belum terlaksana secara optimal karena tidak semua tersangka memperoleh haknya, serta aparat penegak hukum masih sering menggunakan tindakan paksaan dan kekerasan untuk memudahkan penyelidikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W (2019) mengenai perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dari perspektif hak asasi manusia

menunjukkan bahwa untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang, KUHAP telah mengatur perlindungan hak-hak tersangka dalam Bab VI, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, sehingga penyidik berkewajiban untuk memberitahukan hak-hak tersebut kepada tersangka.

Ketiga penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap tersangka atau korban, dan belum secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap berdasarkan prinsip *equality before the law*. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang menjamin persamaan di hadapan hukum dengan praktik penegakan hukum yang memberikan perlakuan khusus terhadap aparat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* terhadap aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan melengkapi kekosongan kajian tersebut dengan menyoroti kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu bahwa secara normatif UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak kebal hukum serta setiap pelanggaran harus diproses secara pidana, namun dalam praktiknya aparat sering hanya dijatuhi sanksi etik atau administratif, proses pidana terhadap mereka jarang dilakukan, dan terdapat perlindungan institusional yang menghambat penegakan hukum secara adil.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Pertanggungjawaban Pidana Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap Berdasarkan Prinsip Kesamaan di Mata Hukum", dengan fokus pada dua permasalahan utama, yaitu konsep pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta penerapan prinsip *equality before the law* terhadap aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum sekaligus mengkaji penerapan prinsip *equality before the law* dalam kasus-kasus salah tangkap yang terjadi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aparat penegak hukum, asas *equality before the law*, serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan maupun proses peradilan pidana secara keseluruhan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya reformasi penegakan hukum, menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi referensi bagi masyarakat, lembaga pengawas eksternal, dan praktisi hukum pidana dalam memahami dan mengawasi jalannya proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Ronny Hantijo Soemitro penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini, Peneliti menganalisis kasus yang terjadi terkait perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan

pidana. mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, yang akan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
4. Pendekatan analitis yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini hanyalah mengumpulkan data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para dalam buku literatur, media cetak serta tulisan karya ilmiah. Bahan sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a. Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 142/PID/2015/PT.DKI
 - h. Putusan Pengadilan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Skt
 - i. Putusan Pengadilan Nomor: 673/Pid.B/2018/PN.Pbr.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu

meliputi buku-buku, hasil penelitian atau jurnal dan artikel yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan-bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber kajian hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal
Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (de grammatikale of sadlaradigeinterpretatif). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.
- b. Penafsiran sistematis
Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem.
- c. Penafsiran historis
Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (wethistorie interpretatif). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.
- d. Penafsiran teleologis
Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dan Prinsip Kesamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law) terhadap Aparat Penegak Hukum yang Salah Tangkap

Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

1. Evaluasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, terutama warisan hukum Belanda. Pada awalnya, hukum pidana Indonesia mengadopsi teori pertanggungjawaban klasik yang menekankan pada prinsip kesalahan individu sebagai dasar penjatuhan pidana. Prinsip ini tercermin dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang hingga kini masih digunakan sebagai dasar hukum pidana positif di Indonesia.

Seiring waktu, teori pertanggungjawaban klasik mengalami kritik karena dianggap kurang responsif terhadap kompleksitas kasus pidana modern. Misalnya, teori ini kesulitan mengakomodasi kasus-kasus yang melibatkan aktor non-individu, seperti korporasi, atau kasus yang memerlukan pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, hukum pidana di Indonesia mulai mengadopsi teori-teori baru yang mengakomodasi situasi tersebut, seperti teori pertanggungjawaban kolektif dan teori strict liability. Pada masa pasca-kemerdekaan, para akademisi hukum pidana di Indonesia mulai mengembangkan teori-teori yang lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam upaya untuk menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Teori pertanggungjawaban pidana mulai mencakup aspek moralitas dan keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian korban. Transformasi ini terus berlanjut dengan munculnya isu-isu hukum baru, seperti tindak pidana korporasi, tindak pidana lingkungan, dan kejahatan transnasional. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia mulai mengakui bahwa kesalahan tidak selalu terletak pada individu semata, tetapi dapat melekat pada struktur organisasi atau sistem yang lebih luas. Konsep pertanggungjawaban yang lebih fleksibel ini menjadi landasan untuk merancang kebijakan hukum yang lebih efektif. Namun, perubahan teori tidak selalu berjalan mulus. Adopsi teori-teori baru sering kali terkendala oleh sistem hukum pidana yang masih konservatif dan cenderung berorientasi pada pendekatan retributif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori yang diajukan oleh akademisi dan praktik hukum di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara teori dan praktik untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adaptif. Melalui analisis evolusi ini, dapat disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan teori-teori tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum pidana.

2. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan variasi yang menarik, tergantung pada jenis tindak pidana yang dihadapi. Dalam kasus-kasus pidana umum, sistem peradilan Indonesia masih cenderung mengandalkan teori klasik yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan individu. Prinsip ini mendominasi penanganan kasus-kasus seperti pencurian, pembunuhan, atau penggelapan. Namun, untuk tindak pidana yang lebih kompleks, seperti korupsi dan tindak pidana lingkungan, pengadilan di Indonesia mulai menerapkan pendekatan yang lebih modern. Dalam kasus korupsi, misalnya, teori pertanggungjawaban kolektif mulai diterapkan untuk mengatasi masalah keterlibatan korporasi atau institusi dalam tindak pidana tersebut. Pengadilan juga mulai mengakui doktrin “piercing the corporate veil” untuk menjerat pelaku di balik badan hukum yang terlibat dalam kejahatan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan, penerapan teori strict liability menjadi penting. Hal ini dikarenakan kejahatan lingkungan sering kali tidak dapat dikaitkan dengan kesalahan individu secara langsung, melainkan melibatkan perusahaan atau entitas hukum lainnya. Dengan mengadopsi strict liability, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan. Meski demikian, penerapan teori-teori

ini sering kali menemui kendala dalam praktik. Salah satunya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep baru dalam teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini menyebabkan interpretasi hukum yang tidak konsisten, bahkan kontradiktif, dalam sejumlah putusan pengadilan.

Selain itu, ada tantangan dalam menyesuaikan teori pertanggungjawaban pidana dengan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan tersebut. Sebagai contoh, KUHP yang masih mengacu pada hukum kolonial sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi teori-teori baru yang lebih relevan. Oleh karena itu, revisi KUHP menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih progresif dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memastikan bahwa teori-teori ini dipahami dan diterapkan secara konsisten, keadilan substantif dapat lebih terwujud dalam penegakan hukum.

3. Tantangan dan Prospek Pengembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Tantangan terbesar dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah kurangnya harmonisasi antara teori hukum yang berkembang dan praktik hukum yang konservatif. Sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, perubahan paradigma dalam teori pertanggungjawaban pidana juga memerlukan dukungan regulasi yang memadai. Meski revisi KUHP telah dilakukan, masih terdapat celah hukum yang perlu diatasi untuk mengakomodasi teori-teori modern, seperti teori pertanggungjawaban korporasi dan strict liability. Regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan teori ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana. Di sisi lain, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep baru menjadi hambatan signifikan. Pendidikan hukum di Indonesia cenderung masih berfokus pada teori-teori klasik, sehingga banyak aparat yang tidak memiliki wawasan yang memadai tentang penerapan teori-teori modern. Hal ini memerlukan reformasi dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Namun, ada prospek positif dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini mulai diterapkan dalam sejumlah kasus, seperti kasus pidana anak, yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban daripada penghukuman pelaku. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengadopsi teori-teori baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kejahatan siber, teori pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti anonimitas pelaku dan lintas yurisdiksi. Hal ini mendorong Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif. Pengembangan teori pertanggungjawaban pidana juga memerlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Melalui kajian akademis yang mendalam, teori-teori baru dapat diusulkan untuk memperbaiki sistem hukum pidana. Di sisi lain, dukungan dari praktisi hukum dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk menerjemahkan teori-teori tersebut ke dalam regulasi yang efektif. Dengan menghadapi tantangan dan

memanfaatkan prospek yang ada, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembaruan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia mencerminkan upaya adaptasi hukum pidana terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah. Meskipun awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, teori-teori ini telah mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam penanganan kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana siber. Namun, penerapan teori-teori modern masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konservatisme dalam praktik hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan harmonisasi antara teori hukum, pendidikan hukum, dan pembaruan legislasi. Dengan demikian, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif dan relevan dapat meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, sosial, dan psikologis, tetapi juga menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum.⁴ Salah tangkap muncul akibat tekanan publik dan proses penyidikan yang terburu-buru, hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dan prosedural dalam kerja aparat penegak hukum. Kesalahan dalam proses penangkapan kerap dipicu oleh minimnya profesionalitas, bias aparat, tekanan institusional, serta proses pembuktian yang tidak objektif. Kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin keadilan substantif maupun keadilan prosedural. Konsep keadilan menurut Aristoteles hingga prinsip *rule of law* oleh Fuller, semuanya menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya terletak pada ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga pada moralitas tindakan aparat dalam menjalankan kewenangannya. Ketika aparat bertindak keliru, tidak profesional, atau menyimpang dari prosedur hukum, negara secara filosofis dianggap gagal menjalankan kewajiban moralnya untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Pertanggungjawaban aparat terhadap salah tangkap menjadi isu penting karena berhubungan langsung dengan rehabilitasi korban, akuntabilitas institusi, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun, di lapangan menunjukkan bahwa penanganan terhadap aparat yang melakukan kesalahan prosedural sering kali tidak mencerminkan keadilan. Tidak sedikit aparat yang hanya dikenai sanksi ringan, atau bahkan tidak dikenai pertanggungjawaban sama sekali. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang moralitas penegakan hukum, legitimasi negara dalam menggunakan kekuasaan koersif, serta sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin perlindungan hak asasi setiap individu. Dengan demikian, persoalan salah tangkap bukan hanya mencerminkan kekeliruan teknis dalam proses penyidikan, tetapi juga menyingkap persoalan mendasar mengenai bagaimana kekuasaan hukum dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Fenomena ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, prosedur penegakan hukum, serta standar moral yang seharusnya melekat pada setiap tindakan aparat. Dalam konteks filsafat hukum, kesalahan prosedural tersebut mengundang perenungan lebih dalam mengenai bagaimana konsep keadilan, moralitas, dan legitimasi dijaga dalam praktik penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat aspek normatif dan prosedural, tetapi juga menilai sejauh mana pertanggungjawaban aparat dirumuskan, diterapkan, dan diakui dalam kerangka negara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mekanisme pertanggungjawaban hukum aparat atas salah tangkap serta bagaimana filsafat hukum memandang tanggung jawab tersebut dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan legitimasi kekuasaan negara.

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Atas Kesalahan Prosedural Yang Menyebabkan Salah Tangkap Pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedural dalam proses penangkapan merupakan kunci utama menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana. Kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kesalahan prosedural dalam penangkapan yang berujung pada salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak

kebebasan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Tindakan penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup atau tanpa surat perintah yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, sehingga penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan prosedural tersebut juga melanggar prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang secara filosofis menjadi dasar pembatasan kewenangan negara terhadap warga negara. Pertanggungjawaban aparat atas salah tangkap dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur kemungkinan penyidik dijerat pasal-pasal seperti Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Apabila penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, Pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa aparat, sebagai pemegang kewenangan koersif negara, tidak dapat berlindung di balik jabatan apabila melakukan tindakan yang melanggar hak asasi. Sebaliknya, kewenangan mereka harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas, karena setiap bentuk penyalahgunaan wewenang bukan hanya mencederai keadilan tetapi juga merusak legitimasi negara sebagai pelindung hak-hak warga. Mekanisme pertanggungjawaban bisa dimulai dari laporan korban kepada lembaga pengawas seperti Propam, yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan internal, hingga proses penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, apabila aparat terbukti salah secara pidana, mereka dapat dijatuhi hukuman sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya tanpa adanya imunitas jabatan. Korban salah tangkap juga dapat mengajukan pertanggungjawaban melalui jalur perdata untuk mendapatkan pemulihan kerugian. KUHAP memberikan ruang melalui Pasal 95 bagi korban untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Di luar mekanisme tersebut, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, guna menuntut kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil. Apabila aparat terbukti salah, negara berkewajiban memberikan kompensasi dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, sekaligus sebagai pengakuan bahwa hak-hak korban telah dilanggar dalam proses penegakan hukum. Di samping mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata, aparat yang melakukan kesalahan prosedural juga dapat dikenai pertanggungjawaban administratif melalui mekanisme internal kepolisian. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aparat yang melakukan tindakan yang tidak profesional atau menyalahgunakan kewenangan dapat dikenai

sanksi berupa teguran, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Proses ini biasanya dimulai dari pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri, yang memiliki wewenang menilai apakah tindakan aparat tersebut melanggar kode etik atau standar operasional prosedur (SOP) penangkapan. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas internal yang bertujuan menjaga integritas institusi kepolisian serta memastikan bahwa kesalahan prosedural tidak kembali terjadi. Mekanisme pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap aparat penegak hukum. Dalam KUHAP, praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan yang dilakukan penyidik. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penangkapan tidak sah, maka korban berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi. Putusan praperadilan ini memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyidikan, serta menjadi koreksi yudisial atas praktik penyidikan yang tidak prosedural. Dalam hal ini peran praperadilan merupakan salah satu mekanisme paling efektif untuk menilai ada tidaknya pelanggaran prosedur sejak awal. Setelah mekanisme praperadilan dan jalur formal dalam hukum positif diterapkan, pertanggungjawaban aparat juga harus dipahami dari aspek tanggung jawab moral dan institusional.

Kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap tidak semata-mata bersumber pada individu aparat, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural dan budaya kerja dalam institusi penegak hukum. Tekanan institusional untuk segera menetapkan tersangka, kurangnya pengawasan internal, rendahnya profesionalitas dalam proses penyidikan, serta budaya represif aparat kerap menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Karena itu, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi formal, tetapi juga harus menyentuh reformasi institusional melalui penguatan pelatihan, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, dan pembenahan sistem pengawasan internal. Pendekatan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya menegur individu pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan kesalahan tersebut terjadi, sehingga tidak terulang dimasa mendatang

4. Pertanggungjawaban Aparat Atas Kesalahan Prosedural Dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau Dari Konsep Keadilan, Moralitas, Dan Legitimasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Pertanggungjawaban aparat atas kesalahan prosedural dalam kasus salah tangkap tidak hanya dapat dipahami melalui ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum memberikan landasan untuk menilai apakah tindakan aparat telah selaras dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian bagi warga negara. Maka dari itu, kajian filsafat hukum memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek moral, etis, dan legitimasi penggunaan kewenangan negara yang tidak selalu tercermin secara langsung dalam norma tertulis, dengan hal ini dapat dipahami sejauh mana kesalahan prosedural aparat bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi juga kegagalan secara prinsipil dalam menjalankan tanggung jawab moral dan fungsi keadilan dalam negara hukum.

Perspektif filsafat hukum memandang kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi sebagai kegagalan mendasar dalam mewujudkan keadilan serta pelanggaran terhadap prinsip moral dalam penegakan hukum. Dalam kerangka filsafat hukum, tindakan aparat yang melampaui kewenangan dan

mengabaikan prosedur tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak struktur etis yang seharusnya menjadi dasar penggunaan kekuasaan negara. Dengan kata lain, salah tangkap menandakan ketidakselarasan antara hukum positif dengan nilai moral yang melandasinya.

Menurut Aristoteles, hukum harus mampu memberikan “keadilan distributif dan korektif.” Salah tangkap merupakan bentuk ketidakadilan korektif karena negara menempatkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar yang sah. Disisi lain, ia juga menciderai keadilan distributif karena aparat, sebagai pihak yang diberi kewenangan mengatur masyarakat, tidak mendistribusikan perlindungan hukum secara merata. Ketika aparat salah dalam menggunakan kewenangan, tindakan itu melanggar prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan secara proporsional dan berdasarkan alasan yang rasional. Perspektif Gustav Radbruch juga semakin menegaskan bahwa kesalahan prosedural aparat dapat membuat hukum kehilangan nilai keadilan. Menurut “formula Radbruch”, hukum yang sangat tidak adil tidak lagi layak disebut sebagai hukum (*recht*). Prosedur yang dilanggar dan tindakan yang sewenang-wenang menandakan bahwa aparat tidak menegakkan hukum, tetapi justru menciptakan ketidakadilan. Radbruch menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara ekstrem, maka keadilan harus didahulukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap aparat bukan hanya perlu, tetapi menjadi keharusan moral demi memulihkan keadilan substantif. Dalam perspektif filsafat hukum, salah tangkap merupakan bentuk nyata ketidakadilan karena negara gagal memberikan perlindungan yang seharusnya diterima setiap warga. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap individu diperlakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, bukti yang jelas, dan prosedur yang benar. Ketika aparat menangkap seseorang tanpa bukti yang cukup atau tidak mengikuti prosedur KUHAP, maka terjadi pelanggaran terhadap keadilan korektif (Aristoteles), karena negara telah menjatuhkan kerugian tanpa alasan yang sah. Selain itu, salah tangkap juga merusak keadilan distributif karena perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara merata justru tidak diberikan kepada korban. Intinya, dalam perspektif keadilan, salah tangkap adalah pelanggaran prinsip dasar bahwa hukum harus memberi perlakuan yang adil dan proporsional kepada setiap orang. Selain aspek keadilan, moralitas tindakan aparat menjadi pijakan penting dalam filsafat hukum. Tindakan penangkapan yang membatasi kebebasan seseorang mengandung dimensi etis yang mengharuskan aparat bertindak hati-hati, rasional, objektif, dan beritikad baik. Kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap merupakan indikasi kegagalan moral, terutama jika penangkapan dilakukan berdasarkan prasangka, tekanan institusional, kurangnya ketelitian, atau motif yang tidak selaras dengan tujuan hukum. Kesalahan prosedural yang mencerminkan kegagalan moral aparat pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kedudukan dan otoritas negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketika bertindak tanpa mematuhi standar etis dan moralitas internal hukum, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan kata lain, kesalahan aparat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara sebagai pemegang kewenangan koersif. Karena aparat merupakan representasi langsung dari kekuasaan negara, maka penyimpangan moral dalam proses penyidikan turut menentukan apakah penggunaan kewenangan tersebut masih sah secara filosofis.

Pada titik inilah relevansi teori legitimasi dan nilai-nilai fundamental hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana tindakan aparat dapat dibenarkan dalam kerangka negara

hukum. Dari sudut pandang legitimasi penegakan hukum, pemikiran Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Kesalahan prosedural yang menghasilkan salah tangkap menyebabkan terganggunya ketiga nilai tersebut sekaligus, sehingga tindakan aparat tidak hanya keliru secara prosedural, tetapi juga kehilangan legitimasi moral. Radbruch bahkan menekankan bahwa suatu tindakan negara yang bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, meskipun sesuai prosedur formal, tidak dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan aparat bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan kegagalan radikal dalam memenuhi tujuan moral dari hukum itu sendiri. Pertanggungjawaban aparat atas salah tangkap bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga kewajiban etis dan filosofis. Negara harus menunjukkan tanggung jawab institusional melalui pengawasan yang efektif, pemberian sanksi yang proporsional, serta pembenahan sistemik agar kesalahan serupa tidak terulang. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab moral kolektif karena aparat adalah perpanjangan tangan negara. Setiap tindakan aparat mencerminkan integritas moral negara itu sendiri, sehingga kesalahan aparat merupakan kegagalan moral negara dalam menjunjung martabat manusia. Pada akhirnya, perspektif filsafat hukum menegaskan bahwa salah tangkap bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai keadilan, moralitas, dan legitimasi kekuasaan negara. Pertanggungjawaban aparat menjadi syarat penting untuk menjaga moralitas hukum, memperbaiki integritas sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa negara tetap berada dalam posisi yang sah secara moral untuk membatasi kebebasan warganya. Tanpa pertanggungjawaban tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan merosot, dan eksistensi negara sebagai penjaga keadilan akan kehilangan dasar filosofisnya.

Bagaimana penerapan prinsip kesamaan dimata hukum (equality before the law) terhadap aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap?

Penerapan prinsip equality before the law terhadap aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap menuntut agar aparat yang melakukan tindakan melawan hukum diproses secara adil dan transparan tanpa perlakuan istimewa. Prinsip ini bertujuan menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi korban, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Namun dalam praktik, masih terdapat hambatan berupa impunitas institusional dan lemahnya pertanggungjawaban pidana aparat, sehingga penegakan prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif. Prinsip kesamaan di mata hukum (equality before the law) mengandung makna bahwa setiap orang, tanpa membedakan jabatan, profesi, atau kedudukan sosial, wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam konteks kasus salah tangkap, penerapan prinsip equality before the law terhadap aparat penegak hukum berarti bahwa polisi atau aparat lain yang melakukan penangkapan secara melawan hukum tidak boleh memperoleh kekebalan hukum hanya karena statusnya sebagai penegak hukum. Aparat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif apabila tindakannya melanggar hukum dan merugikan hak asasi seseorang. Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Aparat Penegak Hukum Tetap Dapat Dipidana

Apabila aparat melakukan salah tangkap yang disertai penyiksaan, pemaksaan pengakuan, rekayasa perkara, atau penahanan tanpa dasar hukum yang cukup, maka aparat tersebut dapat dijerat ketentuan pidana dalam KUHP maupun peraturan lain yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat tidak berada di atas hukum (no one above the law)

2. Perlindungan Hak Korban Salah Tangkap

Prinsip equality before the law juga mengharuskan negara memberikan perlindungan yang sama kepada korban salah tangkap. Korban berhak:

Mengajukan praperadilan, memperoleh rehabilitasi nama baik, meminta ganti kerugian, serta menuntut pertanggungjawaban aparat yang bersalah. Ketentuan ini diatur dalam KUHP, khususnya mengenai: ganti kerugian dan rehabilitasi, serta mekanisme praperadilan atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

3. Tidak Adanya Impunitas bagi Aparat

Dalam praktiknya sering ditemukan hambatan karena adanya solidaritas institusi, perlindungan internal, atau proses etik yang lebih diutamakan dibanding proses pidana. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law karena menciptakan kesan bahwa aparat memperoleh perlakuan khusus.

Padahal secara teoritis: aparat yang melanggar hukum harus diproses sebagaimana warga negara biasa, pemeriksaan etik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, dan jabatan tidak boleh menjadi alasan penghapus pidana.

4. Hubungan dengan Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori perlindungan hukum, negara wajib melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, termasuk oleh aparat negara sendiri. Salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan, hak atas rasa aman, dan hak atas keadilan. Karena itu, penerapan equality before the law menjadi instrumen untuk menjamin adanya keadilan bagi korban sekaligus mengontrol kekuasaan aparat.

5. Das Sollen dan Das Sein

Das Sollen

Secara normatif: semua orang sama di depan hukum, aparat yang salah harus dihukum, korban harus dipulihkan haknya.

Das Sein

Dalam praktik: masih banyak kasus salah tangkap yang tidak berujung pada pemidanaan aparat, proses sering berhenti pada sanksi etik, korban kesulitan memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi, serta terdapat ketimpangan posisi antara korban dan institusi penegak hukum. Kesenjangan antara das sollen dan das sein inilah yang menjadi persoalan utama dalam penerapan prinsip equality before the law terhadap aparat penegak hukum.

Penerapan prinsip equality before the law terhadap aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap secara normatif telah diatur dalam UUD 1945, KUHP, dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak kebal terhadap hukum. Aparat yang melakukan salah tangkap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun etik.

Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat budaya impunitas, lemahnya pengawasan, sulitnya pembuktian, dan ketimpangan kekuasaan antara korban dengan aparat. Akibatnya, banyak kasus salah tangkap

tidak diselesaikan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang objektif, serta perlindungan yang lebih efektif terhadap korban agar prinsip equality before the law benar-benar dapat diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip equality before the law dalam negara hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam kasus salah tangkap, aparat yang melakukan tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang menghilangkan hak seseorang atas kebebasan dan martabat kemanusiaannya seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai penangkapan telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP, sedangkan prinsip persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut masih belum optimal karena pelanggaran yang dilakukan aparat sering kali lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme etik atau administratif dibandingkan melalui proses pidana yang tegas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penegakan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan sistem peradilan pidana. Salah tangkap juga menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, kehilangan nama baik, pekerjaan, kebebasan, serta rasa aman korban. Meskipun KUHAP memberikan mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi melalui Pasal 95, pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga pemulihan hak korban perlu diperkuat. Lemahnya pengawasan internal, belum optimalnya kontrol eksternal, dan budaya solidaritas institusional menjadi faktor yang menghambat pertanggungjawaban aparat secara efektif.

Oleh karena itu, pemerintah, pembentuk undang-undang, dan institusi penegak hukum perlu memperkuat regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana aparat, memperjelas standar bukti permulaan yang cukup dalam proses penangkapan, serta memastikan pemeriksaan terhadap aparat dilakukan secara independen, transparan, dan bebas dari intervensi institusional. Institusi penegak hukum juga perlu meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan mengenai hak asasi manusia, due process of law, etika profesi, dan penerapan KUHAP, disertai penguatan pengawasan internal maupun eksternal serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah dan aman. Di samping itu, pemulihan korban salah tangkap melalui rehabilitasi, ganti kerugian, serta pendampingan sosial dan psikologis perlu dilaksanakan secara efektif. Dengan langkah tersebut, pertanggungjawaban aparat penegak hukum dapat berjalan secara lebih adil dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa prinsip equality before the law tidak hanya menjadi norma konstitusional, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal*

- Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63.
- Apriani, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 519–532.
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.
- Arsawati, N. N. J., SH, M., Rusmana, I. P. E., & SH, M. H. (2026). *Sistem peradilan pidana, perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif*. Nilacakra.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)*, 5(05), 113–124.
- Febriadi, A. (2023). *Pelanggaran asas equality before the law akibat terjadinya disparitas penjatuan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (studi kasus: MA nomor: 107 PK/PID. SUS/2015 Dengan PT DKI nomor: 10/PID. TPK/2021/PT DKI. Universitas Nasional*.
- Gustono, A., Angkasa, A., & Wahyudi, S. (2025). Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Pra/2019/PN. Kbu). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 113–127.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842–2860.
- Harla, M. C. F. (2026). Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 134–145.
- Hutauruk, R., & Putri, A. H. (2026). Pertanggungjawaban jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif perlindungan anak. *Journal of Law and Security Studies*, 3(1), 319–330.
- Karna, M. A., Saragih, Y. M., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Implementasi peran Polri dalam penindakan penyidik yang melakukan kesalahan prosedur penyidikan (Studi di Polda Sumut). *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 908–920.
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5406.
- Maknun, L. (2023). Hak-Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(1), 37–50.
- Mufty, A., & DM, N. S. M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 573–579.
- Nawawi, J., Nursyam, A. R., Ariyanto, E., Setiyono, S., Judijanto, L., Hulu, E., Meinina, M., Halawa, J., Girsang, H., & Yani, S. I. (2026). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurafrizal, A. (2025). Peran kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum di indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11).
- Philipus Mandiri Hadjon, S. H. (2025). *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH*. Prenada Media.

- PUTRA, I. (2025). *Analisis Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Serta Keabsahan Penangkapan Dan Penahanan (Studi Putusan 10/Pid. Pra/2024/PN. Bdg)= Analysis of Pretrial Decisions in Determining Suspects and the Legality of Arrest and Detention (Study of Decision 10/Pid. Pra/2024/PN. Bdg)*. Universitas Hasanuddin.
- Ramadhan, A. A., Aulia, R. T., & Akbar, A. F. (2026). Problematika Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 2172–2184.
- Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *AMU Press*, 1–267.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Silitonga, J. R., & Rahman, A. N. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus. *Journal of Syntax Literate*, 11(3), 2152.